



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

SPESIFIKASI SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, diperlukan Spesifikasi Surat Suara pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung perlu menetapkan Spesifikasi Surat Suara pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 8 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Spesifikasi Surat Suara pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang,
Pada tanggal 8 Mei 2010
KETUA,



OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung

Nomor : 42.A Tahun 2010

Tentang : Spesifikasi Surat Suara Pada Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

Tanggal : 8 Mei 2010

**Spesifikasi Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung
Putaran II Tahun 2010.**

1. Surat suara dicetak dengan *security printing*, dengan ciri-ciri memuat posisi invisible, filter image, filter rotasi 2 rotasi localeze dan microteks. Penentuan letaknya ditentukan kemudian.
2. Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak jumlah daftar pemilih di TPS tersebut ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen)
3. Surat suara berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 2 (dua) halaman muka.
4. Surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram, non security paper;
 - b. Bentuk : Memanjang Horizontal;
 - c. Ukuran : Panjang 60 cm, dan lebar 22 cm;
 - d. Foto pasangan calon : Berwana dengan latar belakang putih, ukuran 4x6 cm;
 - e. Warna Kertas : Putih (minimal 90%); dan
 - f. Cetak : Dua muka, dengan hasil berkualitas baik.
5. Surat suara dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian dalam dan bagian luar.
6. Pada bagian dalam surat suara terdapat 2 (dua) bagian meliputi bagian atas dan bagian bawah, yaitu :
 - a. Bagian atas surat suara, terdapat tulisan warna hitam, terdiri 3 (tiga) baris
 - b. Baris pertama dengan tulisan : "SURAT SUARA", dasar warna merah bergelombang;
 - c. Baris kedua : "PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG"
 - d. Baris ketiga : "TAHUN 2010";
 - e. Pada bagian huruf b dan c dengan dasar warna putih terdapat arsir tulisan, "KPU KABUPATEN BANDUNG";
 - f. Pada sudut kiri atas surat suara dicantumkan lambang Kabupaten Bandung;
 - g. Pada sudut kanan atas surat suara dicantumkan lambang Komisi Pemilihan Umum.
7. Bagian bawah surat suara terdapat foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
8. Di atas foto calon dicantumkan nomor urut pasangan calon dalam lingkaran bulat;
9. Di bawah nomor urut pasangan calon dicantumkan 2 (dua) buah foto pasangan calon, masing-masing foto berukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm;
10. Di bawah foto terdapat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta nama calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
11. Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan lainnya berukuran 0,5 cm susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil;

12. Pada bagian luar surat suara terdapat 2 (dua) kolom, yaitu kolom pertama dan bagian kolom kedua, dengan ketentuan :
- a. Pada kolom pertama surat suara terbagi 2 (dua) bagian yaitu :
- 1) Bagian atas kolom pertama terdapat tulisan warna putih dasar hitam terdiri dari 3 (tiga) baris yaitu :
 - a) KELOMPOK PENYELENGGARA
 - b) PEMUNGUTAN SUARA
 - c) (KPPS)
 - 2) Bagian bawah kolom pertama terdapat tulisan warna hitam terdiri dari 6 (enam) baris yaitu :
 - a) TPS
 - b) DESA/KELURAHAN
 - c) KECAMATAN
 - d) KABUPATEN
 - e) KETUA
 - f) TANDATANGAN
- b. Pada kolom kedua surat suara terbagi 2 (dua) bagian yaitu :
- 1) Bagian atas kolom kedua terdapat lambang Kabupaten Bandung di sudut kiri atas dan lambang Komisi Pemilihan Umum di sudut kanan atas
 - 2) Bagian bawah kolom kedua terdapat tulisan berwarna hitam terdiri dari 3 (tiga) baris yaitu:
 - a) SURAT SUARA dengan dasar warna merah bergelombang;
 - b) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
 - c) TAHUN 2010
 - d) Pada bagian huruf b dan c terdapat arsir tulisan : KPU KABUPATEN BANDUNG

Ketua



OSIN PERMANA. M.Ag